

Jakarta, 31 Desember 1980

No : MA/Pemb/1182/80

Lampiran : 1 (satu) ex

Perihal : Pasal 284 (1) 1 a KUHP

Kepada Yang Terhormat

1. Saudara Ketua Pengadilan
Tinggi

2. Saudara Ketua Pengadilan
Negeri

di

Seluruh Indonesia

SURAT – EDARAN

No.8 tahun 1980

Bersama ini disampaikan dengan hormat Putusan Mahkamah Agung tanggal 26 Desember 1980 No.349 K/Kr/1980 mengenai perkara pasal 284 (1) 1 a KUHP

Sehubungan dengan Putusan Mahkamah Agung tersebut, dengan ini dimintakan dengan hormat perhatian akan hal-hal yang berikut :

1. Dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawanan, dianut azas monogami sebagai tertera pada pasal 3 undang-undang tersebut dan menurut pasal 4 dan 5 seorang suami hanya dapat beristeri lebih dari seorang bila diizinkan oleh Pengadilan agama, sedangkan izin termasuk hanya dapat diberikan dalam keadaan dan bila dipenuhi syarat-syarat tercantum dalam pasal-pasal ini
2. Dengan demikian terhadap seorang suami (yang tidak tunduk pada pasal 27 B.W) yang tidak ada izin beristri lebih dari seorang, berlaku pula azas monogami seperti yang terdapat pada pasal 27 B.W
3. Maka pasal 284 (1) a KUHP berlaku pula terhadap para suami, yang tidak tunduk pada pasal 27 B.W dan tidak ada izin dari pengadilan Agama untuk beristeri lebih dari seorang, yang melakukan perizinansesudah berlakunya Undang-undang pokok perkawinan

4. Oleh karena itu, seorang suami yang berzinah, baik hal tersebut dilakukan dengan seorang wanita yang telah maupun yang tidak kawin, malakukan perzinahan ini sebagai "pelaku" (dader)
5. Maka dalam hal seorang suami berzinah dengan seorang wanita yang kawin, seperti halnya kasus dalam putusan Mahkamah Agung tersebut, ia dapat dipersalahkan sebagai "pelaku" perzinahan sebagai dimaksudkan oleh pasal 284 (1) 1 a KUHP

Dengan demikian yurispensi telah mengarisikan keseimbangan dalam perlakuan hukum antara seorang suami dan seorang isteri yang dituduhkan melakukan "penzinahan" ex pasal 284 KUHP tersebut.

Ketua Mahkamah Agung R.I

Cap/ttd

(Prof .H.Oerman Seno Adji S.H)

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG**

No. 349 K/kr./1980

Mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri di Sukabumi tanggal 16 Mei 1978 No.203/Pid.S/1978 PN. Sm, dalam putusan mana tertuduh II :

Cecep Iskandar Bin Ajun, umur ±26 tahun, lahir di tempat tinggal di kampung Cisande Rt.47/XI, Desa Cisande, Kecamatan dan Kewedanaan Cibadak, kabupaten Sukabumi, pekerjaan Dagang:

Penuntut kasasi (berada di dalam tahanan sejak tanggal 31 Maret 1978); yang diajukan dimuka persidangan pengadilan Negeri tersebut bersama-sama dengan tertuduh I, Nyi Aminah Mariyani binti Obon karena dituduh :

Bahwa mereka tersangka I Nyi Aminah Mariyani bt.Obon dan tersangka II Cecep Iskandar bin Ajun berturut-turut atau setidaknya lebih dari satu kali, secara bersama-sama dan bersepakat satu sama lain, pada hari dan tanggalnya yang tidak dapat ditentukan dengan pasti tetapi dari bulan November 1977 sampai dengan bulan Pebruari 1978, setidaknya –tidaknya diwaktu lain dalam tahun 1977 sampai dengan bulan pebruari 1978, setidaknya-tidaknya diwaktu lain dalam tahun 1977 dan tahun 1978, dirumahnya tersangka I Nyi Aminah Mariyani bt Obon yang terletak di kampung Cisande Rt. 47/II Desa Cisande kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, setidaknya-tidaknya disalah satu tempat yang masih termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi, laki-laki yang beristeri dan perempuan yang bersuami telah melakukan persetubuhan/perzinahan yaitu pada waktu dan tempat tersebut di atas tersangka II Cecep Iskandar bin Ajun sering datang ke rumahnya tersangka I Nyi Aminah Mariyani bt Obon sehingga timbul hubungan antara tersangka II dengan tersangka I menjadi erat dan saling berkirim surat serta saling berkirim surat serta saling jatuh cinta akibat hubungan initerisangka II sering datang kerumahnya tersangka I dan menginap terus mengadakan atau berbuat melakukan persetubuhan/ perzinahan yang dilakukan sebanyak 6 kali berturut-

turut atau setidaknya-tidaknya lebih dari satu kali di tempat tidur tersangka I dan perbuatan persetubuhan/perzinahan tersebut dilakukan oleh mereka dengan sempurna sehingga mengeluarkan air mani, sedangkan mereka tersangka mengetahui bahwa masing-masing tersangka I sedang mempunyai suami dan tersangka II sedang mempunyai isteri

Melanggar pasal; 65 jo 284 (1) Sub 1,2 KUHP dengan memperhatikan pasal 65 jo 284 (1) sub 1,2 KUHP telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti tercantum dalam putusan pengadilan Negeri tersebut yang amar lengkap berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan bahwa terdakwa I bernama :

Nyi Aminah Mariyani binti Obon tersebut di atas, telah terbuka secara sah dan menyakinkan melakukan kejahatan :

“Perempuan yang bersuami berbuat zina yang dilakukan berturut-turut sebagai perbuatan tersendiri-sendiri”

Menyatakan bahwa terdakwa II bernama:

Cecep Iskandar Bin Ajun tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan kejahatan :

“laki-laki yang turut melakukan perzinahan, sedang diketahuinya bahwa kawannya itu bersuami, yang dilakukan berturut-turut sebagai perbuatan tersendiri-sendiri “

Menghukum mereka masing-masing dengan hukum penjara selama:

2 (TIGA) BULAN

dipotong selama mereka dalam tahanan baik yang dengan surat perintah maupun tanpa surat perintah;

Menghukum pula mereka membayar biaya perkara ini. Memerintahkan agar barang bukti berupa : surat-suara cinta dari terdakwa I pada terdakwa II supaya tetap terlampir dalam berkas perkara ini :

Putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi di Bandung dengan putusannya tanggal 22 November 1978 No.236/1978/Pid/PTB yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Menerima permohonan banding dari para terdakwa tersebut; memperbaiki putusan pengadilan Negeri di Sukabumi tertanggal 16 Mei 1978 No.203/Pid.S/1978 PN. Smi yang dimohonkan banding, sehingga berbunyi sebagai berikut :menyatakan bahwa I bernama : Nyi Aminah Mariyani Binti Obon, tersebut diatas telah terbukti bersalah melakukan kejahatan :

Perempuan yang bersuami berbuat zina dilakukan kejahatan :

Menyatakan terdakwa II **Cecep Iskandar bin Ajun**, tersebut diatas telah terbukti melakukan kejahatan;

Laki-laki yang turut berbuat zina, dilakukan beberapa kali sedang diketahuinya bahwa kawannya itu bersuami”Menghukum mereka masing-masing dengan hukuman penjara selama :

2 (tiga) Bulan

Menerapkan ,bahwa hukuman tersebut harus dikurangi dengan lamanya para terdakwa berada dalam tahanan sementara ; menghukum pula mereka membayar biaya dalam kedua tingkat peradilan ;

Memerintahkan agar barang bukti berupa surat-surat cinta dari terdakwa II tetap terlampir dalam bekas perkara ini;

Mengingat akan akta tentang penuntutan kasasi No./ srt pid S/1978 PN.Sm yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri di Sukabumi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 3 Mei 1979 penuntut kasasi Cecep Iskandar bin Ajun telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan risalah kasasi tertanggal 14 Mei 1979 dari penuntut kasasi, risalah kasasi mana telah diterima dikepaniteran pengadilan Negeri di Sukabumi pada tanggal 15 Mei 1979;

Melihat kesimpulan tertulis dari Jaksa Agung tanggal 29 September 1980 No.362/1980 dalam kesimpulan mana Jaksa Agung pada pokoknya berpendapat bahwa kiranya Mahkamah Agung akan menolak permohonan kasasi tersebut;

Melihat Surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dengan berlakunya Undang-undang No.14 tahun 1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, yang telah mencabut Undang-undang No.19 tahun 1964 tentang pokok kekuasaan kehakiman (yang lama) dan hukum acara kasasi seperti yang dimaksudkan dalam pasal 49 (4) Undang-undang No.13 tahun 1965 sampai kini belum ada, maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegaskan lagi hukum acara kasasi yang harus dipergunakan;

Bahwa mengenai hal ini berdasarkan pasal 40 Undang-undang No.14 tahun 1970, maka pasal 70 Undang-undang No.13 tahun 1965 harus ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu, bukan Undang-undang No.1 tahun 1965 secara keseluruhan, melainkan sekedar mengenai hal-hal yang telah diatur dalam Undang-undang No.13 tahun 1965 kecuali kalau bertentangan dengan Undang-undang No.14 tahun 1970;

Bahwa dengan demikian maka yang berlaku sebagai hukum acara kasasi adalah hukum acara kasasi yang diatur dalam Undang-undang No.1 tahun 1950, sekedar tidak bertentangan dengan Undang-undang No.14 tahun 1970;

Menimbang, bahwa putusan pengadilan tinggi tersebut telah diberitahukan kepada penuntut kasasi pada tanggal 30 April 1979 dan penuntut kasasi telah mengajukan permohonan kasasi tanggal 3 Mei 1979 serta risalah kasasi telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri di Sukabumi pada tanggal 15 Mei 1979 dengan demikian permohonan kasasi tersebut beserta alasan – alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan undang-undang, oleh karena mana permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penuntut kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut;

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena keberatan ini tidak merupakan dasar hukum untuk kasasi, karena tidak berkenaan dengan tidak dilaksanakannya peraturan hukum atau ada kesalahan dalam pelaksanaannya ataupun tidak dilaksanakan cara melakukan peradilan yang harus diturut menurut undang-undang sebagaimana yang dimaksudkan

dalam pasal 18 Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia (Undang-undang No.1 tahun 1950)

Menimbang selanjutnya bahwa pasal 284(1) jo a dan b KUHP memindahkan seorang suami, yang melakukan perzinahan, sedang mengetahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya dan seorang isteri yang melakukan perzinahan, khususnya bagi seorang suami dalam perkara perzinahan yang dapat dipindahkan mereka yang meliputi pasal 27 BW, yang mengundang azas monogami;

Menimbang bahwa undang-undang tentang perkawinan No.1 tahun 1974 dalam pasal 3 dan penjelasannya pula mengandung azas monogami dan memperkenankan seorang suami menyimpang dari azas monogami, apabila ia diperkenankan menurut Hukum dan Agamanya dan permohonan diizinkan oleh Pengadilan Agama dalam keadaan dan syarat-syarat ditentukan oleh undang-undang pasal 4 dan 5 tentang perkawinan

Bahwa selama seorang suami tidak diperkenankan oleh pengadilan Agama untuk beristeri lebih dari satu, berlakulah baginya azas monogami, yang mempunyai ketentuan yang sama dalam pasal 27 BW.

Bahwa Mahkamah Agung mengartikan seorang suami, terhadap siapa berlaku pasal 27 BW yang melakukan perzinahan menurut pasal 284 lo, KUHP adalah seorang suami terhadap siapa berlaku azas monogami menurut Undang-undang tentang perkawinan No.1 tahun 1974;

Menimbang selanjutnya, bahwa oleh karena itu seorang suami dalam pengertian luas melakukan perzinahan tersebut dengan seorang wanita yang sudah kawin, maupun terhadap seorang wanita yang belum kawin, sedangkan perzinahan yang dilakukan dengan seorang wanita yang sudah kawin, walaupun perbuatan termasuk perumusan dalam pasal 284(1)20b KUHP perbuatannya lebih ditujukan pada kualitasnya sebagai pelaku dari pada "turut serta melakukan"

Menimbang, bahwa oleh karena itu, dictum dalam putusan pengadilan tinggi di Bandung No.236/1978/Pid/PT.B tanggal 22 November 1978 perlu diperbaiki, sekedar mengenai seorang suami dalam perkara perzinahan ini, bahwa

perbuatan tersebut”turut serta melakukan “oleh karena itu menjadi melakukan perzinahan menurut pasal 284(1)b KUHP

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas lagi pula tidak ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki dictum putusan pengadilan tinggi tersebut diatas

Memperhatikan pasal 40 Undang-undang No.14 tahun 1970 undang-undang No.13 tahun 1965 dan Undang-undang No.1 tahun 1950

MEMUTUSKAN:

Menolak permohonan kasasi dari penuntut kasasi : **Cecep Iskandar bin Ajun** tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi di Bandung tanggal 22 November 1978. No.236/1978/Pid/PTB sekedar amarnya terhadap tertuduh II Cecep Iskandar bin Ajun tersebut sehingga berbunyi sebagai berikut

Menerima permohonan banding para tertuduh:

Memperbaiki putusan pengadilan Negeri di Sukabumi tanggal 16 Mei 1978 No.203/Pid.S/1978.PN.Smi sekedar kualifikasi terhadap tertuduh II Cecep iskandar bin Ajun sehingga berbunyi :

Menyatakan tertuduh II Cecep iskandar bin Ajun tersebut bersalah melakukan kejahatan;”Laki-laki yang beristeri melakukan zinah, dilakukan beberapa kali”!

Menguatkan putusan pengadilan Negeri untuk selebihnya; menghukum penuntut kasasi tersebut untuk membayar segala biaya perkara dalam tingkat ini

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Rabu tanggal 26 November 1980 oleh Prof.Oerman Seno Adji, S.H Ketua, Purwosunu, S.H dan Busthanul Arifin, S.H. Hakim-hakim Anggota,dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari rabu tanggal 10 Desember 1980 oleh Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Purwosunu, S.H dan Busthanul Arifin, S.H. Hakim-hakim

Anggota, Muhammad Salim, S.H Jaksa Agung Muda dan Soedirjo, S.H panitera Pengganti Luar Biasa, serta tidak dihadiri oleh penuntut kasasi

Anggota-anggota:

Ketua :

ttd

ttd

Purwosunu, S.H

Prof. Oemar Seno Adji, S.H

ttd

Busthanul Arifin S.H

Panitera Pengganti 1.b ;

Ttd

Soedirjo, S.H.